



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 376/Pid.Sus/2018/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: Muchamad Adam Setiawan Bin Muh. Makshum
2. Tempat lahir	: Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir	: 20 tahun/20 Juli 1998
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Dkh.Duwet Ds.Bancar Kec.Bungkal Kab.Ponorogo
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa Muchamad Adam Setiawan Bin Muh. Makshum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 376/Pid.Sus/2018/PN Png tanggal 23 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.Sus/2018/PN Png tanggal 23 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMAD ADAM SETIAWAN bin MUH. MAKSHUM bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU 36/2009 Ttg Kesehatan seperti dalam Surat Dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan catatan masa hukumannya dipotong selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, Denda Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa,
 - 1) 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L, yang dikemas dalam plastik bening, masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L, yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro warna merah putih, yang disita dari BAYU KURNIAWAN, **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 2) 1 buah plastik bening berisikan 28 (dua puluh delapan) butir pil dobel L, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 buah HP merk Xiaomi, warna putih kombinasi Gold, dengan No. Simcard terpasang No. 081330434438 dan 1 unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, Nopol. B-4319-GU, Noka. MH1JFP215GK220051, Nosin. JPF2E1221756, yang disita dari Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG, **digunakan untuk pembuktian perkara lain**;
 - 3) 4 buah plastik, masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir pil dobel L, dengan jumlah keseluruhan 4000 (empat ribu) butir pil dobel L, 5 buah plastik kecil masing-masing berisi pil dobel L 40 (empat puluh) dengan jumlah 200 (dua ratus) butir pil dobel L dan 1 buah plastik kecil yang berisi pil dobel L sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir, disita dari Terdakwa MUCHAMAD ADAM SETIAWAN bin MUHAMAD MAKSUM, **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 4) Uang tunai sebanyak Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjual pil dobel L, yang terdiri dari 5 lembar uang kertas dengan nilai nominal seratus ribu rupiah dan 1 lembar uang kertas dengan nilai nominal Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia, Terdakwa MUCHAMAD ADAM SETIAWAN bin MUH. MAKSHUM, pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018, sekitar jam 21.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September, tahun 2018, dirumah Terdakwa sendiri, di Dkh. Duwet, Ds. Bancar, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan, sengaja memproduksi, menyerahkan, memperjualbelikan, mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi, obat dan bahan yang berkhasiat obat dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa pil berbentuk bulat pipih, berwarna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" atau pil dobel L atau Triheksifenidil HCL yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, kepada masyarakat, khususnya kepada Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal dari ketika Saksi TISNO AFIT PRASETYO dan Saksi ARIEF WIBOWO, bersama Tim dari Polsek Somoroto melakukan penangkapan terhadap Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG karena menjual pil dobel L kepada seseorang bernama BAYU KURNIAWAN, didepan rumah kosong sebelah timur Indomart Somoroto, jalan raya Ponorogo-Wonogiri, selanjutnya Saksi melakukan pengembangan dengan menangkap Terdakwa, karena ternyata Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa. Dalam penangkapan Terdakwa, disita barang bukti berupa 4 plastik, 5 plastik dan 1 plastik pil dobel L, serta uang tunai hasil penjualannya sebanyak Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Kronologi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG berawal pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018, sekitar jam 20.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli pil dobel L disepanjang jalan Ponorogo-Wonogiri, dari informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan dan tim melakukan penyelidikan dan mencurigai BAYU KURNIAWAN yang saat itu duduk dihalaman rumah kosong sebelah timur Indomart Somoroto bersama temannya yang bernama RIAN. Kemudian Saksi bersama tim melakukan pengintaian terhadapnya, sampai beberapa saat kemudian datang Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG bersama Saksi BINTANG BAGUS YUDHA PRADANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SUPRIYADI berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah, datang dari timur menghampiri BAYU KURNIAWAN;

Saat itu Saksi melihat BAYU KURNIAWAN sedang berbincang dengan Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG, lalu setelah beberapa saat kemudian Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG terlihat mengeluarkan bungkus rokok dari jaketnya yang diterima BAYU KURNIAWAN, saat itulah Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggerebekan dan mengamankan barang bukti tersebut dan membawanya ke Mapolsek Somoroto guna proses penyidikan. Dalam pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG mendapatkan pil dobel L tersebut karena pembelian dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengembangan perkara dengan menangkap Terdakwa berikut barang buktinya;

Pil dobel L yang dijual Terdakwa kepada Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG tersebut sebanyak 5 plastik sejumlah 175 butir, ditambah 6 butir, sehingga jumlah keseluruhan 181 butir seharga Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah). Pil dobel L tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di Solo, dari seseorang yang biasa dipanggil SUKARNI atau KARNI, laki-laki, yang dikenal Terdakwa saat bertemu diwarung kopi Somoroto selama 5 bulan sebelumnya. Sejak kenal dengan KARNI hingga sekarang, Terdakwa sudah 3 kali dikirim atau membeli pil dobel L dengan cara Terdakwa menghubungi melalui WA. Ketiga kali pembelian tersebut dilakukan Terdakwa, yaitu pertama 2 kit dalam plastik kecil berisi 4 butir sehingga berjumlah 8 butir pil, lalu kedua 5 lotop dan ketiga 11 lotop, per lotopnya berisi 1000 butir, seharga Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), lalu dijual lagi perlaptopnya seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), semua pil terkemas dalam plastik warna bening. Maksud dan tujuanya Terdakwa menjual dan membeli pil dobel L tersebut untuk mencari keuntungan dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri, padahal Terdakwa tidak mempunyai pendidikan dibidang farmasi dan juga tidak mempunyai Surat Ijin mengedarkan barang farmasi dari Pejabat Berwenang;

Menurut Ahli NORA YUSTYANA NINGRUM, SFarm, Apt, yang memeriksa dan meneliti barang bukti pil dobel L, yaitu tablet berwarna putih, berbentuk pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan L, yang mana setiap 5 butir terkemas dalam bungkus grenjeng bekas bungkus rokok, atas nama Terdakwa MUCHAMAD ADAM SETIAWAN bin MUH. MAKSHUM, disimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa barang bukti tersebut merupakan sediaan farmasi, yang dengan menyamakan bentuk fisik, obat tersebut adalah Triheksifenidil HCL, yang masuk dalam Golongan Obat Keras Daftar G, yang mempunyai kegunaan utama untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat). Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);

Yang berhak menjual obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter. Yang diperbolehkan melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl adalah orang yang memiliki keahlian dibidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaanya harus memiliki Surat Ijin Kerja serta memiliki Surat Ijin Usaha dari Disperindag setempat. Pembeliannya pun harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya/pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter. Obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia, berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa, ada No. Reg. Ijin Edar dari BPOM RI, untuk Jamu atau Obat Tradisional terdapat No. Reg. BPOM TR, untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf L misalnya No. Reg. BPOM TR L, sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf D, misalnya No. Reg. BPOM TR D;

Perbuatan Terdakwa tersebut, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU 36/2009 Ttg Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TISNO AFIT PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dirinya bersama Saksi ARIEF WIBOWO dan Tim dari Polsek Somoroto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUCHAMAD ADAM SETIAWAN bin MUHAMAD MAKSUM, dirumah Terdakwa sendiri, di Dkh. Duwet, Ds. Bancar, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkal, Kab. Ponorogo, karena mengedarkan pil double L, pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018, sekitar jam 21.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut kepada Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG, kemudian Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG menjualnya kepada seseorang bernama BAYU KURNIAWAN didepan rumah kosong sebelah timur Indomart Somoroto, jalan raya Ponorogo-Wonogiri;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa setelah mendapat keterangan dari Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG, sedangkan penangkapan Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG setelah mendapat informasi dari masyarakat, bahwa akan ada transaksi jual beli pil double L, dijalan raya Ponorogo-Wonogiri, masuk Kec. Kauman, Kab. Ponorogo;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa, disita barang bukti berupa 4 plastik, 5 plastik dan 1 plastik pil dobel L, serta uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebanyak Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan penangkapan Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG dilakukan saat transaksi jual beli pil double L dengan seseorang bernama BAYU KURNIAWAN, dan telah disita barang bukti berupa plastik bening berisi 28 pil dobel L, uang tunai sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 HP merk Xiaomi, warna putih gold, dengan nomor Sim 08133043443 dan 1 unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, Nopol. B-4518-BGU, Noka. MH1JFP-215GK220051, Nosin. JP2E1221756;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG berawal pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018, sekitar jam 20.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli pil double L disepanjang jalan Ponorogo-Wonogiri, dari informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan dan tim melakukan penyelidikan dan mencurigai BAYU KURNIAWAN yang saat itu duduk dihalaman rumah kosong sebelah timur Indomart Somoroto bersama temannya yang bernama RIAN kemudian Saksi bersama tim melakukan pengintaian terhadapnya, sampai beberapa saat kemudian datang Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG bersama Saksi BINTANG BAGUS YUDHA PRADANA bin SUPRIYADI berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah, datang dari timur menghampiri BAYU KURNIAWAN;
- Bahwa saat itu Saksi melihat BAYU KURNIAWAN sedang berbincang dengan Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG, lalu setelah beberapa saat kemudian Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG terlihat mengeluarkan bungkus rokok

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jaketnya yang diterima BAYU KURNIAWAN, saat itulah Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggerebekan dan mengamankan barang bukti tersebut dan membawanya ke Mapolsek Somoroto guna proses penyidikan;

- Bahwa dalam pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG mendapatkan pil dobel L tersebut karena membeli dari Terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengembangan perkara dengan menangkap Terdakwa berikut barang buktinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil dobel L;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan tidak memiliki apotek atau Perusahaan Besar Farmasi (PBF);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. ARIEF WIBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dirinya bersama Saksi TISNO AFIT PRASETYO dan Tim dari Polsek Somoroto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUCHAMAD ADAM SETIAWAN bin MUHAMAD MAKSUM, dirumah Terdakwa sendiri, di Dkh. Duwet, Ds. Bancar, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo, karena mengedarkan pil double L, pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018, sekitar jam 21.30 WIB;
 - Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut kepada Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG, kemudian Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG menjualnya kepada seseorang bernama BAYU KURNIAWAN didepan rumah kosong sebelah timur Indomart Somoroto, jalan raya Ponorogo-Wonogiri;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa setelah mendapat keterangan dari Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG, sedangkan penangkapan Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG setelah mendapat informasi dari masyarakat, bahwa akan ada transaksi jual beli pil double L, dijalan raya Ponorogo-Wonogiri, masuk Kec. Kauman, Kab. Ponorogo;
 - Bahwa dalam penangkapan Terdakwa, disita barang bukti berupa 4 plastik, 5 plastik dan 1 plastik pil dobel L, serta uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebanyak Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan penangkapan Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG dilakukan saat transaksi jual beli pil double L dengan seseorang bernama BAYU KURNIAWAN, dan telah disita barang bukti berupa plastik bening berisi 28 pil dobel L, uang tunai sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 HP merk Xiaomi, warna putih gold, dengan nomor Sim 08133043443 dan 1 unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat, warna merah, Nopol. B-4518-BGU, Noka. MH1JFP-215GK220051, Nosin. JP2E1221756;

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG berawal pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018, sekitar jam 20.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli pil double L disepanjang jalan Ponorogo-Wonogiri, dari informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan dan tim melakukan penyelidikan dan mencurigai BAYU KURNIAWAN yang saat itu duduk dihalaman rumah kosong sebelah timur Indomart Somoroto bersama temannya yang bernama RIAN kemudian Saksi bersama tim melakukan pengintaian terhadapnya, sampai beberapa saat kemudian datang Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG bersama Saksi BINTANG BAGUS YUDHA PRADANA bin SUPRIYADI berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah, datang dari timur menghampiri BAYU KURNIAWAN;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat BAYU KURNIAWAN sedang berbincang dengan Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG, lalu setelah beberapa saat kemudian Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG terlihat mengeluarkan bungkus rokok dari jaketnya yang diterima BAYU KURNIAWAN, saat itulah Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggerebekan dan mengamankan barang bukti tersebut dan membawanya ke Mapolsek Somoroto guna proses penyidikan;
 - Bahwa dalam pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG mendapatkan pil dobel L tersebut karena membeli dari Terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengembangan perkara dengan menangkap Terdakwa berikut barang buktinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil dobel L;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan tidak memiliki apotek atau Perusahaan Besar Farmasi (PBF);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
3. DWI PIRNANDA bin GUNUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dirinya bersama Terdakwa MUCHAMAD ADAM SETIAWAN bin MUHAMAD MAKSUM telah ditangkap Petugas dari Polsek Somoroto, pada hari Jumat, tanggal 14 September 2018, sekitar jam 21.30 WIB, karena menjual obat atau pil dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUCHAMAD ADAM SETIAWAN bin MUHAMAD MAKSUM, ditangkap Petugas dirumah Terdakwa sendiri, di Dkh. Duwet, Ds. Bancar, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo, karena mengedarkan pil double L;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi menjualnya kepada seseorang bernama BAYU KURNIAWAN didepan rumah kosong sebelah timur Indomart Somoroto, jalan raya Ponorogo-Wonogiri, pada hari Jum'at, tanggal 14 September 2018, sekitar jam 21.30 WIB;
- Bahwa Saksi bertransaksi dengan BAYU KURNIAWAN, orang yang belum dikenalnya tersebut karena dikenalkan temannya, yaitu Saksi BINTANG BAGUS YUDHA PRADANA bin SUPRIYADI, saat BAYU KURNIAWAN membeli pil dobel L didekat pom bensin Jeruksing, Tonatan, Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 10 September 2018, sekitar jam 22.00 WIB;
- Bahwa sebenarnya Saksi tidak tahu, apa kegunaan pil dobel L tersebut, dan Saksi sendiri menggunakan hanya untuk senang-senang saja;
- Bahwa Saksi mendapat pil dobel L tersebut membeli dari Terdakwa, sebanyak 5 plastik seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian menjualnya kepada BAYU KURNIAWAN tersebut sebanyak 5 plastik juga, dimana setiap plastik berisi 35 butir, sehingga total berjumlah 175 butir seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan pil dobel L sebanyak 25 butir;
- Bahwa salam menjual pil dobel L sebanyak 5 plastik tersebut, selain keuntungan karena diberi uang juga mendapat pil dobel L, karena setiap plastik yang berisi 35 butir pil diambil Saksi sebanyak 5 biji sebagai upah;
- Bahwa Saksi menjalankan bisnis jual beli pil dobel L tersebut sejak duduk disekolah kelas XI, selain itu Saksi juga mengkonsumsi pil dobel L sehari kadang-kadang 5 sampai 10 butir;
- Bahwa setelah mengkonsumsi pil dobel L tersebut, badan dan beban pikiran terasa ringan, seperti melayang dan tidak ada rasa lelah;
- Bahwa dalam menjalankan perbuatannya tersebut, Saksi tidak memiliki keahlian dibidang farmasi maupun sebagai seorang apoteker, dan tidak mempunyai Surat Ijin, serta tahu bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NORA YUSTYANA NINGRUM, SFarm, Apt_ yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pegawai pada Dinas Kesehatan Ponorogo, pendidikan terakhir S.1 Apoteker, bertugas sejak bulan Agustus 2011 sebagai Staf Depo Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh penyidik tersebut diatas adalah merupakan sediaan farmasi sesuai dengan ciri-ciri fisik yang ada di kemasannya juga termasuk dalam golongan obat keras daftar G;
- Bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah “pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan di dalamnya ada huruf K, ada tulisan “harus dengan resep dokter”;
- Bahwa obat-obat tersebut mempunyai kegunaan utama untuk mengobati penyakit parkinson;
- Bahwa Terdakwa tidak boleh menjual obat keras daftar G untuk toko hanya diperbolehkan menjual obat bebas dan obat bebas terbatas dan sebagai penanggung jawab adalah asisten Apoteker;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan dirinya telah ditangkap Petugas Polsek Somoroto karena mengedarkan atau menjual pil double L, pada hari Jum'at, tanggal 14 September 2018, sekitar jam 19.00 WIB, dirumahnya di Dkh. Duwet, Ds. Bancar, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo, kepada temannya yang nama aslinya tidak diketahui Terdakwa, tetapi biasa dipanggil BLONDO, yang beralamat di Sawoo, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Pil dobel L yang dijual Terdakwa kepada BLONDO tersebut sebanyak 5 plastik sejumlah 175 butir, ditambah 6 butir, sehingga jumlah keseluruhan 181 butir seharga Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pil dobel L tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di Solo, dari seseorang yang biasa dipanggil SUKARTI atau KARTI, laki-laki, yang dikenal Terdakwa saat bertemu diwarung kopi Somoroto;
- Bahwa saat itu ada 2 orang yang diajak berbincang-bincang oleh KARTI, dimana salah satunya tidak kenal Terdakwa, mengenai pil dobel L, dan Terdakwa mendengarkan saja, namun ditengah perbincangan Terdakwa kemudian ikut berbincang-bincang selanjutnya Terdakwa menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya ingin nempil atau membeli, lalu KARTI menjawab ada mas tetapi hanya sedikit sambil memberi 2 kit yang dikemas dalam plastik berukuran kecil, masing-masing berisi 4 butir;

- Bahwa sejak kenal selama 5 bulan dengan KARTI hingga sekarang, Terdakwa sudah 3 kali dikirim atau membeli pil dobel L dengan cara Terdakwa menghubungi melalui WA dengan kata-kata, "Masih apa tidak", yang dijawab Terdakwa lewat WA juga, dengan kata-kata, "Habis", tetapi Terdakwa tidak minta langsung dikirim, karena masih mencari uang dulu, setelah punya uang baru minta dikirim;
- Bahwa ketiga kali pembelian tersebut dilakukan Terdakwa, yaitu pertama 2 kit dalam plastik kecil berisi 4 butir sehingga berjumlah 8 butir pil, lalu kedua 5 lotop dan ketiga 11 lotop, per lotopnya berisi 1000 butir, seharga Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), lalu dijual lagi perlaptopnya seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), semua pil terkemas dalam plastik warna bening;
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa menjual dan membeli pil dobel L tersebut untuk mencari keuntungan dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa jual beli pil dobel L antara Terdakwa dengan KARN tersebut dilakukan dengan cara KARTI datang ke Ponorogo dan bertemu Terdakwa digapura pintu gerbang masuk Ds. Bantarangin, Kec. Kauman;
- Bahwa Pil dobel L hasil pembelian dari KARTI yang belum laku masih ada sejumlah 4 lotop, 5 plastik dan 1 kit, yang semuanya dikemas dalam plastik bening berbeda ukuran dengan jumlah 4.231 butir;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dalam perkara ini adalah pil dobel L yang belum laku terjual dan uang hasil penjualan sebanyak Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu), yang telah diakui Terdakwa sebagai barang jual-belinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pendidikan dibidang farmasi dan juga tidak mempunyai Surat Ijin mengedarkan barang farmasi dari Pejabat Berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuannya menjual dan membeli pil dobel L tersebut adalah untuk mencari keuntungan, baik keuntungan uang maupun keuntungan pil dobel L untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar UU dan merasa bersalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L, yang dikemas dalam plastik bening, masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L, yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro warna merah putih, yang disita dari BAYU KURNIAWAN;
2. 1 buah plastik bening berisikan 28 (dua puluh delapan) butir pil dobel L, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 buah HP merk Xiaomi, warna putih kombinasi Gold, dengan No. Simcard terpasang No. 081330434438 dan 1 unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, Nopol. B-4319-GU, Noka. MH1JFP215GK220051, Nosin. JPF2E1221756, yang disita dari Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG;
3. 4 buah plastik, masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir pil dobel L, dengan jumlah keseluruhan 4000 (empat ribu) butir pil dobel L, 5 buah plastik kecil masing-masing berisi pil dobel L 40 (empat puluh) dengan jumlah 200 (dua ratus) butir pil dobel L dan 1 buah plastik kecil yang berisi pil dobel L sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir, disita dari Terdakwa MUCHAMAD ADAM SETIAWAN bin MUHAMAD MAKSUM;
4. Uang tunai sebanyak Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjual pil dobel L, yang terdiri dari 5 lembar uang kertas dengan nilai nominal seratus ribu rupiah dan 1 lembar uang kertas dengan nilai nominal Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan dirinya telah ditangkap Petugas Polsek Somoroto karena mengedarkan atau menjual pil double L, pada hari Jum'at, tanggal 14 September 2018, sekitar jam 19.00 WIB, dirumahnya di Dkh. Duwet, Ds. Bancar, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo, kepada temannya yang nama aslinya tidak diketahui Terdakwa, tetapi biasa dipanggil BLONDO (DWI PIRNANDA) yang beralamat di Sawoo, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Sumoroto setelah mendapat keterangan dari Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG, sedangkan penangkapan Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat, bahwa akan ada transaksi jual beli pil double L, dijalan raya Ponorogo-Wonogiri, masuk Kec. Kauman, Kab. Ponorogo;

- Bahwa Pil dobel L yang dijual Terdakwa kepada BLONDO (DWI PIRNANDA bin GUNUNG) tersebut sebanyak 5 plastik sejumlah 175 butir, ditambah 6 butir, sehingga jumlah keseluruhan 181 butir seharga Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pil dobel L tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di Solo, dari seseorang yang biasa dipanggil SUKARTI atau KARTI, laki-laki, yang dikenal Terdakwa saat bertemu diwarung kopi Somoroto;
- Bahwa saat itu ada 2 orang yang diajak berbincang-bincang oleh KARTI, dimana salah satunya tidak kenal Terdakwa, mengenai pil dobel L, dan Terdakwa mendengarkan saja, namun ditengah perbincangan Terdakwa kemudian ikut berbincang-bincang selanjutnya Terdakwa menyampaikan niatnya ingin nempil atau membeli, lalu KARTI menjawab ada mas tetapi hanya sedikit sambil memberi 2 kit yang dikemas dalam plastik berukuran kecil, masing-masing berisi 4 butir;
- Bahwa sejak kenal selama 5 bulan dengan KARTI hingga sekarang, Terdakwa sudah 3 kali dikirim atau membeli pil dobel L dengan cara Terdakwa menghubungi melalui WA dengan kata-kata, "Masih apa tidak", yang dijawab Terdakwa lewat WA juga, dengan kata-kata, "Habis", tetapi Terdakwa tidak minta langsung dikirim, karena masih mencari uang dulu, setelah punya uang baru minta dikirim;
- Bahwa ketiga kali pembelian tersebut dilakukan Terdakwa, yaitu pertama 2 kit dalam plastik kecil berisi 4 butir sehingga berjumlah 8 butir pil, lalu kedua 5 lotop dan ketiga 11 lotop, per lotopnya berisi 1000 butir, seharga Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), lalu dijual lagi perlaptopnya seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), semua pil terkemas dalam plastik warna bening;
- Bahwa maksud dan tujuanya Terdakwa menjual dan membeli pil dobel L tersebut untuk mencari keuntungan dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa jual beli pil dobel L antara Terdakwa dengan KARTI tersebut dilakukan dengan cara KARTI datang ke Ponorogo dan bertemu Terdakwa digapura pintu gerbang masuk Ds. Bantarangin, Kec. Kauman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Pil dobel L hasil pembelian dari KARTI yang belum laku masih ada sejumlah 4 lotop, 5 plastik dan 1 kit, yang semuanya dikemas dalam plastik bening berbeda ukuran dengan jumlah 4.231 butir;
- Bawa barang bukti yang berhasil disita dalam perkara ini adalah pil dobel L yang belum laku terjual dan uang hasil penjualan sebanyak Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu), yang telah diakui Terdakwa sebagai barang jual-belinya;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai pendidikan dibidang farmasi dan juga tidak mempunyai Surat Ijin mengedarkan barang farmasi dari Pejabat Berwenang;
- Bawa maksud dan tujuannya menjual dan membeli pil dobel L tersebut adalah untuk mencari keuntungan, baik keuntungan uang maupun keuntungan pil dobel L untuk dikonsumsi sendiri;
- Bawa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar UU dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi;
3. Tanpa ijin edar dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dijabarkan bahwa kata “setiap orang” adalah *kongruen* (sama dan sebangun) dengan terminologi kata “barangsiapa”. Karena kongruen dengan kata barangsiapa sehingga kata setiap orang dapat dipahami sebagai pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur setiap orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari "salah orang" atau subyek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, seorang Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu MUCHAMAD ADAM SETIAWAN Bin MUH. MAKHSHUM Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi - Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi - Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan:

Menimbang, bahwa memperhatikan formulasi unsur kedua ini dapat dipahami bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dapat dimaknai unsur kedua ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa maupun keterangan dari Terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang telah pula ditunjukkan dipersidangan terpapar sebuah deskripsi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Somoroto karena mengedarkan atau menjual pil double L, pada hari Jum'at, tanggal 14 September 2018, sekitar jam 19.00 WIB, dirumahnya di Dkh. Duwet, Ds. Bancar, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo, kepada temannya yang nama aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui Terdakwa, tetapi biasa dipanggil BLONDO (DWI PIRNANDA) yang beralamat di Sawoo, Kab. Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Sumoroto setelah mendapat keterangan dari Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG, sedangkan penangkapan Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG setelah mendapat informasi dari masyarakat, bahwa akan ada transaksi jual beli pil double L, dijalan raya Ponorogo-Wonogiri, masuk Kec. Kauman, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Pil dobel L yang dijual Terdakwa kepada BLONDO (DWI PIRNANDA bin GUNUNG) tersebut sebanyak 5 plastik sejumlah 175 butir, ditambah 6 butir, sehingga jumlah keseluruhan 181 butir seharga Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pil dobel L tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di Solo, dari seseorang yang biasa dipanggil SUKARTI atau KARTI, laki-laki, yang dikenal Terdakwa saat bertemu diwarung kopi Somoroto;
- Bahwa saat itu ada 2 orang yang diajak berbincang-bincang oleh KARTI, dimana salah satunya tidak kenal Terdakwa, mengenai pil dobel L, dan Terdakwa mendengarkan saja, namun ditengah perbincangan Terdakwa kemudian ikut berbincang-bincang selanjutnya Terdakwa menyampaikan niatnya ingin nempil atau membeli, lalu KARTI menjawab ada mas tetapi hanya sedikit sambil memberi 2 kit yang dikemas dalam plastik berukuran kecil, masing-masing berisi 4 butir;
- Bahwa sejak kenal selama 5 bulan dengan KARTI hingga sekarang, Terdakwa sudah 3 kali dikirimi atau membeli pil dobel L dengan cara Terdakwa menghubungi melalui WA dengan kata-kata, "Masih apa tidak", yang dijawab Terdakwa lewat WA juga, dengan kata-kata, "Habis", tetapi Terdakwa tidak minta langsung dikirimi, karena masih mencari uang dulu, setelah punya uang baru minta dikirimi;
- Bahwa ketiga kali pembelian tersebut dilakukan Terdakwa, yaitu pertama 2 kit dalam plastik kecil berisi 4 butir sehingga berjumlah 8 butir pil, lalu kedua 5 lotop dan ketiga 11 lotop, per lotopnya berisi 1000 butir, seharga Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), lalu dijual lagi perlotopnya seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), semua pil terkemas dalam plastik warna bening;
- Bahwa maksud dan tujuanya Terdakwa menjual dan membeli pil dobel L tersebut untuk mencari keuntungan dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2018/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa jual beli pil dobel L antara Terdakwa dengan KARN tersebut dilakukan dengan cara KARTI datang ke Ponorogo dan bertemu Terdakwa digapura pintu gerbang masuk Ds. Bantarangan, Kec. Kauman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa memperhatikan formulasi unsur ini dapat dipahami bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dapat dimaknai unsur kedua ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa maupun keterangan dari Terdakwa yang didukung dengan barang bukti yang telah pula ditunjukkan dipersidangan terpapar sebuah deskripsi sebagai berikut bahwa sewaktu ditangkap oleh anggota Polsek Somoroto, Terdakwa ditanya mengenai Surat Ijin edar Pil LL tersebut ternyata Terdakwa tidak bisa menunjukannya dan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa pendidikannya hanya SMK tamat saja dan dalam hal ini mengenai peredaran farmasi termasuk obat harus orang yang mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian dan juga harus ada ijin dari pejabat yang berwenang sedangkan Terdakwa tidak punya keahlian maupun ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, nyata benar bahwa Terdakwa hanyalah seorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat, sehingga unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L, yang dikemas dalam plastik bening, masing-masing berisi 30 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir pil dobel L, yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro warna merah putih, yang disita dari BAYU KURNIAWAN dan 4 buah plastik, masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir pil dobel L, dengan jumlah keseluruhan 4000 (empat ribu) butir pil dobel L, 5 buah plastik kecil masing-masing berisi pil dobel L 40 (empat puluh) dengan jumlah 200 (dua ratus) butir pil dobel L dan 1 buah plastik kecil yang berisi pil dobel L sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir, disita dari Terdakwa MUCHAMAD ADAM SETIAWAN bin MUHAMAD MAKSUM yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjual pil dobel L, yang terdiri dari 5 lembar uang kertas dengan nilai nominal seratus ribu rupiah dan 1 lembar uang kertas dengan nilai nominal Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah); yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah plastik bening berisikan 28 (dua puluh delapan) butir pil dobel L, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 buah HP merk Xiaomi, warna putih kombinasi Gold, dengan No. Simcard terpasang No. 081330434438 dan 1 unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, Nopol. B-4319-GU, Noka. MH1JFP215GK220051, Nosin. JPF2E1221756, yang disita dari Saksi DWI PIRNANDA bin GUNUNG yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara DWI PIRNANDA bin GUNUNG, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara DWI PIRNANDA bin GUNUNG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dapat merusak kesehatan orang lain karena pil LL diperuntukkan untuk mengobati penyakit Parkinson bukan dijual dan dikonsumsi secara bebas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHAMAD ADAM SETIAWAN Bin MUH. MAKHSHUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUCHAMAD ADAM SETIAWAN Bin MUH. MAKHSHUM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L, yang dikemas dalam plastik bening, masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L, yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro warna merah putih, yang disita dari BAYU KURNIAWAN;
 - 4 buah plastik, masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir pil dobel L, dengan jumlah keseluruhan 4000 (empat ribu) butir pil dobel L, 5 buah plastik kecil masing-masing berisi pil dobel L 40 (empat puluh) dengan jumlah 200 (dua ratus) butir pil dobel L dan 1 buah plastik kecil yang berisi pil dobel L sebanyak 31 (tiga puluh satu) butir yang disita dari Terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjual pil dobel L, yang terdiri dari 5 lembar uang kertas dengan nilai nominal seratus ribu rupiah dan 1 lembar uang kertas dengan nilai nominal Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah plastik bening berisikan 28 (dua puluh delapan) butir pil dobel L, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 buah HP merk Xiaomi, warna putih kombinasi Gold, dengan No. Simcard terpasang No. 081330434438 dan 1 unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, Nopol. B-4319-GU, Noka. MH1JFP215GK220051, Nosin.

JPF2E1221756;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara DWI PIRNANDA bin GUNUNG;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, oleh kami, Dr. Henny Trimira H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noviyanto Hermawan, S.H., Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susrini Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Irawan Jati Mustiko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noviyanto Hermawan, S.H.

Dr. Henny Trimira H., S.H., M.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Susrini Astuti, S.H.